



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. A. Syairani No. 36 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari Kab. Tanah Laut
Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21775 – Kalimantan Selatan

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 300.1.3/ 05 /SATPOLPPDK/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PELATIH DAN ANGGOTA KORP MUSIK (KORSIK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran operasional terhadap korps musik anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk Pelatih dan Petugas untuk membina, mengkoordinir, melatih dan mengawasi kelancaran operasional korps musik dimaksud.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

3. PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menunjuk Pembina, Koordinator, Pelatih dan Pengawas untuk kelancaran korps musik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Fungsi Pembina, Koordinator, Pelatih dan Pengawas adalah dalam rangka untuk peningkatan kualitas musik dan kelancaran operasional Korp Musik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pelaihari
Pada Tanggal 10 Januari 2025


Kepala Satuan,

Muh. Kusri, SP
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19690315 199803 1 012

**SUSUNAN PELATIH DAN KORPS MUSIK 'BAHANA PRAJA WIBAWA TUNTUNG PANDANG'
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 KABUPATEN TANAH LAUT**

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN
1.	KEPALA SATUAN	PELINDUNG/PENASEHAT
2.	SEKRETARIS	PEMBINA
3.	KABID APARATUR DAN LINMAS	KOORDINATOR UMUM
4.	KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	KOORDINATOR LAPANGAN
5.	KASI PENGAMANAN	KOORDINATOR LAPANGAN
6.	KASI LINMAS	KOORDINATOR LAPANGAN
7.	STAF APARATUR DAN PTI	PENGAWAS
8.	ABDUL SYUKUR RIDHONI	PELATIH
5.	PEMAIN KORSIK	DITAPATI/DIRJEN
	1. MUHTALIB	ANGGOTA
	2. SUJI DHARMA SETIYA	ANGGOTA
	3. ICHWAN SRI LESMANA	ANGGOTA
	4. NURYADI	ANGGOTA
	5. APRILA ANDIKA CANDRA	ANGGOTA
	6. EKO RAHMANTO	ANGGOTA
	7. TUTIK IRAWATI	ANGGOTA
	8. ROHMAT DWI HARIYANTO	ANGGOTA
	9. AGUS PRASETIO	ANGGOTA
	10. HUSIN EDI SUSANTO	ANGGOTA
	11. IMAM FAUZAN	ANGGOTA
	12. HIDAYAT SOLIHIN	ANGGOTA
	13. AULIA	ANGGOTA
	14. INDRA BAYU PRANATA	ANGGOTA
	15. FIRDAUS	ANGGOTA
	16. DEDI IRAWAN	ANGGOTA
	17. ANDI KURNIAWAN	ANGGOTA
	18. FERY WIJAYA PURNOMO	ANGGOTA
	19. HERI SETIONO	ANGGOTA
	20. M. BAGUS FATHUR RAHMAN	ANGGOTA
	21. MUHAMMAD ADITIA	ANGGOTA
	22. IRIANDY WIJAYA	ANGGOTA
	23. ROIS PANADA, SP	ANGGOTA
	24. AGUS HERIANTO	ANGGOTA
	25. JOKO SUTRISNO	ANGGOTA
	26. EPI LESTARI	ANGGOTA
	27. RATNA YULIANA	ANGGOTA

28. ARI VIOLITA	ANGGOTA
29. ACHMAD NAZEMI ROMDONI	ANGGOTA
30. LAILY DWI ASYARI	ANGGOTA
31. SELVI WAHYU WIDHI ASTUTI	ANGGOTA
32. VERNIKA TRI WULANDARI	ANGGOTA
33. GALIH PRAMESTY	ANGGOTA
34. WIDYA ASTUTI	ANGGOTA
35. NANDA SEJATINGTYAS	ANGGOTA
36. DEWI AULIA KARTIKA	ANGGOTA
37. ZUMROTUN NASIKHAH	ANGGOTA
38. ATIKAH	ANGGOTA
39. EKA PRASANTI SUWANDI	ANGGOTA
40. RIZKI KURNIA ANDRE	ANGGOTA
41. WAHYU HIDAYAT PUTRA	ANGGOTA
42. ENDAH TRI WAHYUNI	ANGGOTA
43. ARISANDI RAHMAT RAMDHAN	ANGGOTA
44. M. HUSIN	ANGGOTA


Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Damkar
Muh. Kusri, SP
Pembina Tingkat I/(IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012